



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN**  
**NOMOR : 1137/PL32/KP/2019**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DI POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Politeknik Negeri Balikpapan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi terapan akan mendorong peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian.
  - b. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian perlu menetapkan Peraturan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- Politeknik adalah Politeknik Negeri Balikpapan, yang selanjutnya disingkat POLTEKBA
- Direktur adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di POLTEKBA.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, disingkat P3M adalah pusat yang mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di POLTEKBA
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah, serta menuju pendidikan untuk perkembangan dan atau pembangunan berkelanjutan.
- Tim reviewer Politeknik Negeri Balikpapan adalah reviewer yang berasal dari dalam atau luar POLTEKBA yang telah ditetapkan melalui SK Direktur yang bertugas mereview proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagai proses seleksi proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan juga memonitoring dan evaluasi perkembangan penelitian/pengabdian kepada masyarakat di POLTEKBA.
- Pengesahan adalah proses legalitas berupa kegiatan pemberian tanda tangan dan stempel oleh pihak-pihak yang diberi wewenang.

8. Agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat adalah program yang terjadwal, telah diuji urgensi dan relevansinya untuk pembangunan, atau pengembangan ilmu, serta untuk memenuhi kebutuhan praktis tertentu.
9. Topik penelitian adalah tema penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang disesuaikan dengan visi dan misi POLTEKBA.
10. Rencana Induk Penelitian Politeknik Negeri Balikpapan (RIP POLTEKBA) adalah pedoman, arah—kebijakan, strategi pengembangan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi untuk menyikapi perkembangan global dan mengedepankan keunggulan daerah serta menjadi acuan dasar produk penelitian guna meningkatkan daya saing perguruan tinggi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Balikpapan (Renstra PPM POLTEKBA) adalah pedoman, arah kebijakan, strategi pengembangan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat di Politeknik Negeri Balikpapan dalam jangka waktu 5 tahun.
12. Penelitian dasar merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).
13. Penelitian terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).
14. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 2**

1. Penelitian diselenggarakan berdasarkan azas keilmuan yang sesuai bidang penelitian dan pengabdian.
2. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan dan professional.

### **Pasal 3**

1. Tujuan penelitian adalah :
  - a. Mengembangkan IPTEKS berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan/atau kesejahteraan masyarakat.
  - b. Pemutakhiran IPTEKS untuk meningkatkan mutu masyarakat.
  - c. Mendukung pencapaian visi dan misi POLTEKBA.
  
2. Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah :
  - a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi IPTEKS secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat.
  - b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi.
  - c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat.
  - d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempumaan dan peningkatan kegiatan akademik.

### **BAB III**

## **ARAH PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Pasal 4**

1. Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah tenaga pendidik baik secara perorangan maupun kelompok serta tenaga pendidik yang berkolaborasi dengan mahasiswa yang mengacu pada topik penelitian yang sudah ditetapkan.
2. Sebagai pedoman, arah kebijakan, strategi pengembangan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Balikpapan, POLTEKBA melalui P3M membuat RIP dan Renstra PPM POLTEKBA yang disahkan oleh direktur.

### **BAB IV**

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

1. Ruang lingkup penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian pengembangan-
2. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat meliputi antara lain: program penyuluhan, pelatihan, kaji tindak, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat, serta program dan kegiatan layanan kepakaran professional.

### **BAB V**

## **KELEMBAGAAN**

### **Pasal 6**

1. P3M mengkomordir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan HKI di POLTEKBA.
2. Evaluasi terhadap kinerja P3M dilaksanakan oleh direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu.

**BAB VI**  
**TATA KELOLA**  
**Pasal 7**

1. Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam POLTEKBA, luar POLTEKBA, atau mandiri.
2. Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat POLTEKBA yang disusun oleh P3M dan disahkan oleh direktur.
3. Mekanisme pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kontrak antara peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di POLTEKBA.
4. POLTEKBA mengalokasikan minimal 10% dari PNBPN untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Alokasi dana penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat untuk masing-masing peneliti/ pelaksana pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada DIPA POLTEKBA dan sumber lain yang sah.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 8**

1. Hak, kewajiban dan tanggungjawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
  - a. Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana fasilitas di POLTEKBA sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di POLTEKBA;
  - c. Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini adalah tenaga pendidik wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib melaporkan hasil kegiatannya dan memenuhi semua luaran wajib sesuai ketentuan yang disepakati;

- e. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, rumusan, metode dan hasil penelitiannya;
  - f. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari Hak Kekayaan Intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku.
2. Hak, kewajiban dan tanggungjawab POLTEKBA:
- a. POLTEKBA berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari POLTEKBA dan sumber lain selain mandiri.
  - b. POLTEKBA melalui P3M berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai kewenangannya.
  - c. POLTEKBA berkewajiban meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam melakukan penelitian/pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian/pengabdian kepada masyarakat..
  - d. POLTEKBA berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain.
  - e. POLTEKBA bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari POLTEKBA.

## **BAB VIII**

### **LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 9**

1. Luaran kegiatan penelitian sekurang-kurangnya berupa dokumen laporan kegiatan lengkap sesuai panduan yang ditetapkan, dan artikel ilmiah di jurnal dan/atau seminar nasional dan/atau internasional.
2. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa dokumen laporan kegiatan lengkap sesuai panduan yang ditetapkan, artikel ilmiah di jurnal dan/atau seminar nasional dan/atau internasional, dan publikasi media massa nasional maupun regional.
3. POLTEKBA mendorong para peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
4. Hasil penelitian wajib didokumentasikan di sistem informasi yang ada di lingkungan POLTEKBA, sesuai dengan kebijakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Direktur. .
5. POLTEKBA memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan berupa seminar nasional dan atau seminar internasional.

## **BAB IX**

### **EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 10**

1. Evaluasi rencana penelitian/pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui revidi dokumen proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Evaluasi proses penelitian/pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi
3. Evaluasi hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
4. Kegiatan evaluasi pada ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan oleh tim reviewer.



## **Pasal 11**

1. POLTEKBA menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian pada masyarakat..
2. Standar mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder*, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan RIP/Renstra PPM POLTEKBA.
3. Standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan POLTEKBA.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 12**

1. Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Direktur ini dinyatakan berlaku, dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku sebelumnya asalkan secara keseluruhan mempunyai makna sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut peraturan ini.
2. Peraturan ini secara efektif mulai berlaku setelah disahkan.
3. Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan POLTEKBA yang ada, pada saat berlakunya PERATURAN ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.


**BAB XI**  
**PENUTUP**

Pasal 11

Penutup

Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada Tanggal 07 Mei 2019  
Direktur,



Ramli, S.E., M.M.  
NIP. 196512312007011627